



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL
(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 205 Tahun 2017

Tentang

**Pembentukan Badan Pengembangan Profesi
Universitas Nasional**

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran serta perguruan tinggi dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten, diperlukan proses pendidikan yang tidak hanya berbasis kerangka acuan akademik, tetapi juga berbasis pada standar kompetensi kerja/profesi yang telah ditetapkan dan diakui oleh pemberi kerja dan atau organisasi profesi, serta disahkan oleh otoritas nasional maupun internasional;
 - b. bahwa akhir dari proses pendidikan tersebut peserta pendidikan mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memiliki otoritas dan mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maupun otoritas internasional lainnya, sehingga memperoleh sertifikat kompetensi profesi dan berfungsi sebagai Sertifikat Pendamping Ijasah (SPI);
 - c. bahwa proses pendidikan tersebut selain diperuntukkan bagi sumber daya manusia di lingkungan Universitas Nasional, juga dapat diikuti oleh masyarakat pada umumnya yang memerlukan untuk persiapan mengikuti uji kompetensi.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk sebuah lembaga yang berfungsi untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan baik ke dalam maupun keluar, sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 5. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Latihan Kerja Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Nasional;
13. Keputusan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional.
14. Keputusan Rektor Nomor 179 Tahun 2002 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Nasional.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 4 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Badan Pengembangan Profesi Universitas Nasional dengan struktur organisasi sebagaimana termuat dalam lampiran;
- Kedua : Badan Pengembangan Profesi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Rektor;
- Ketiga : Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Profesi Universitas Nasional adalah:
- a. Mengembangkan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bergerak dalam pengembangan kompetensi profesi untuk terselenggaranya proses sertifikasi profesi di Universitas Nasional;
 - b. Mengembangkan kerja sama dengan lembaga Pemerintah/ BUMN/Swasta maupun tenaga kerja dan calon tenaga kerja secara perorangan, untuk penyelenggaraan pendidikan berbasis kompetensi;
 - c. Koordinasi dengan unit-unit akademis di lingkungan Universitas Nasional untuk penyiapan dan pelaksanaan

pendidikan berbasis kompetensi di masing-masing lingkungan akademis.

- d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi baik untuk lingkungan internal maupun masyarakat umum yang membutuhkan.
- e. Mempersiapkan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pihak pertama (*first parties*) di lingkungan Universitas Nasional.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Oktober 2017



Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.


Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.:

1. Dewan Pengurus YMIK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan dan Direktur;
4. Para Kepala Badan, Biro dan UPT terkait.
5. Arsip.-

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 205 Tahun 2017
Tanggal : 19 Oktober 2017

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN PROFESI
UNIVERSITAS NASIONAL**



Dr. El Amr Bermawi Putera, M.A.